

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 18 Juli 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	BPK RI	
	1	Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2021
		<i>Pikiran Rakyat/Hal. 7</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2021

Entitas / Cakupan : BPK RI

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal. 7

Edisi : Sabtu, 18 Juli 2020

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2021

JAKARTA, (PR).-

Kebijakan dana desa tahun 2021 adalah melakukan reformulasi pengalokasian penyaluran dengan meningkatkan porsi alokasi formula.

Ini dilakukan untuk memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desa.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Sjamsurijal kepada "PR", Jumat (17/7/2020). "Selain itu, perbaikan metode perhitungan alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi," ungkapnya

Kebijakan dana desa lainnya di tahun 2021 adalah penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa. "Juga melanjutkan pemberian *reward* pada desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam dua tahap," katanya.

Dalam pemulihan perekonomian desa, kata Cucun, arah kebijak-

an dana desa tahun 2021 meng-agendakan penguatan kesinambungan program padat karya tunai, pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di desa. Selain itu, juga peningkatan produktivitas dan transformasi desa melalui desa digital.

Potensi desa

Selain itu, menurut Cucun, program pengembangan potensi desa melalui pengembangan desa wisata juga dilanjutkan. "Ini mencakup pada produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran BUMdes," ucapnya.

Cucun mengatakan, pengembangan sektor prioritas dari arah kebijakan dana desa tahun 2021 pun mencakup pada program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan desa digital. Selain itu, program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budi daya pertanian/peternakan/perikanan di desa dan pengembangan pariwisata tadi.

"Peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

diprioritaskan dengan padat karya tunai masuk pula dalam arah kebijakan. Termasuk program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskedes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, serta penurunan *stunting* di desa," ungkap Cucun yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPR ini.

Dikatakan Cucun, dengan adanya arah kebijakan ini, dana desa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jumlah anggarannya pun tidak akan berubah karena dalam Pendahuluan APBN 2021 sudah disepakati semua kebijakan termasuk dana desa. "Ini kebijakan di pendahuluan APBN 2021, saya yang pimpin panjangnya," kata Cucun yang merupakan anggota DPR RI dari dapil Jabar II.

Sementara itu, pihak dari Kemendes PDTT belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. "PR" beberapa kali mencoba menghubungi Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, tetapi tak kunjung mendapat jawaban.

Khawatir

Sebelumnya, UU 2/2020 yang

menghapus Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa membuat sejumlah desa khawatir tak lagi mendapat fasilitas dana desa. Bahkan, dua kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yakni Triono dan Suyanto mengajukan uji materi Undang-Undang 2/2020 ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan kepastian keberlanjutan dana desa.

Menurut mereka, Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjadi tidak berlaku setelah adanya Pasal 28 Ayat 8 dalam UU 2/2020. Hal ini disampaikan kuasa hukum pemohon, Muhammad Soleh, dalam sidang pendahuluan di gedung MK, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Ketika Pasal 28 ini berlaku, menurut pemohon, dana desa yang diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU 6 Tahun 2014 menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena pasal ini sudah dicabut oleh Pasal 28," ujar Soleh yang dikutip dari siaran langsung persidangan melalui Youtube resmi MK. **(Muhammad Irfan)*****